

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena globalisasi ekonomi yang terjadi pada saat ini memberikan kesadaran agar dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia. Tuntutan ini wajar karena selama ini dirasakan BUMN dikelola secara kurang transparan dan kurang profesional, sehingga jauh dari prinsip *good corporate governance*. BUMN diharapkan sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Kinerja BUMN ini belum optimal dalam pengelolaannya sehingga tidak sebanding dengan besarnya aset yang dimilikinya.

Sebagai entitas bisnis, peran BUMN dirasakan cukup dominan, jumlahnya yang mencapai ratusan perusahaan dan asetnya yang secara total mencapai ratusan triliun rupiah dengan lingkup usaha yang rata-rata dapat digolongkan strategis. Oleh karena hal itu tidak heran BUMN menjadi sorotan masyarakat. Di Indonesia, perusahaan swasta maupun BUMN, belum sepenuhnya memenuhi atau menganut prinsip *good corporate governance*. Masih terdapat banyak kesalahan yang ada pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama dalam prinsip akuntabilitas yang sangat rendah karena tidak adanya transparansi. Kemandekan dalam pelaksanaan audit terhadap aset negara tidak dikelola dengan transparan, tidak terdapat penyajian data yang rinci ke publik, sehingga sering menyebabkan *mark up* maupun kebocoran dana pada tingkat birokrat. Sejak tahun 2005 hingga 2011, BPK telah merekomendasikan penyelesaian kerugian negara terhadap BUMN

Evi Herawati, 2013

Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pendeteksian Fraud Assets Misappropriation
(Survey pada Auditor Internal BUMN yang berpusat di Kota Bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

(termasuk anak perusahaan) sebesar Rp20.397.233.650.000,00. Laporan KPK tahun 2011 juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan 2011 terdapat pengaduan terhadap BUMN/BUMD sebanyak 36,001 kasus. Praktik kecurangan di BUMN ini pada akhirnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengurangi efisiensi BUMN. (www.bpk.go.id)

Salah satu kasus *fraud asset misappropriation* yang menimpa BUMN di Indonesia adalah kasus yang menimpa PT Barata Indonesia (Persero). Kasus ini dilakukan oleh Mahyudin Harahap (Direktur Pemberdayaan Keuangan dan SDM PT Barata Indonesia) yang diduga menjual aset negara berupa tanah bersama dengan Ir Harsusanto (Dirut PT Barata Indonesia) dan Shindo Sumidomo. Penjualan aset ini terjadi pada tahun 2003-2005 lalu. Penjualan tersebut dinilai bertentangan dengan, di antaranya, UU RI No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Kepmen Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tentang Pemindahan Aktiva Tetap BUMN. KPK memaparkan, tindak pidana korupsi kasus ini dilakukan dengan cara menurunkan Nilai Jual Objek Pajak tanah milik PT Barata yang berlaku tahun 2004. Tanah yang dijual berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Diungkapkan, harga tanah yang seharusnya mencapai Rp 132 miliar kemudian dijual kepada swasta dengan harga hanya sekitar Rp 82 miliar. Perbuatan ini dinilai memperkaya pihak tim taksasi penjualan aset sebesar Rp 894 juta lebih dan Shindo Sumidomo dari PT Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp 21,770 miliar. Negara pun dirugikan hingga Rp 22,690 miliar lebih. (www.merdeka.com).

Fraud asset misappropriation juga terjadi pada PT Kereta Api Indonesia yang dilakukan oleh humas perusahaan tersebut, yaitu (1) adanya penjualan aset perusahaan berupa gerbong kuno dimana hasil penjualan masuk ke kantung

pribadi; (2) Pengalihfungsian aset milik perusahaan berupa tanah menjadi milik pribadi, selain itu di Lampung tanah milik perusahaan beralih menjadi pusat perbelanjaan (Sry Ayu, 2012).

Kasus lain yang terjadi adalah pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) 1946, yang baru terungkap tahun 2013 ini, yaitu terjadinya pembobolan pada bank tersebut. Kejadian ini bermula pada tahun 2001, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menempatkan dana sebesar Rp 195 milyar di BNI cabang Radio Dalam, Jakarta Selatan. Agus Salim selaku Kepala Cabang BNI Radio lantas memindahbukukan dana tersebut ke rekening Faisal A sebesar Rp 50 milyar dan ke rekening Dedy Suryawan sebesar Rp 145 milyar. Akibat perbuatan ketiganya, negara dalam hal ini PT BNI Cabang Radio Dalam, telah dirugikan sebesar Rp 50 miliar. (www.detik.com)

Beberapa kasus *fraud* yang terjadi pada pada BUMN dan instansi pemerintahan di Indonesia dapat ditampilkan seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Kasus *Fraud* di Indonesia

Perusahaan	Kasus
Bank BNI Tbk	Kasus L/C Fiktif & Pembobolan di Beberapa Cab. BNI
Bank Mandiri Tbk	Kredit Macet Rp 25,2 triliun
Bank BRI Tbk	Kasus pembobolan senilai Rp 294 miliar
Kimia Farma Tbk	Penggelembungan Laba Perusahaan
PT.Telkom Tbk	Voice over Internet Protokol (VoIP)
Indofarma Tbk	Fraudulent Financial Statement
PT.Semen Gresik Tbk	Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasi
Pertamina	Kicback Commision
Bulog	Penyelewengan Dana untuk membantu Rakyat Miskin
Departemen Agama	Penyelenggaraan Ibadah Haji
Kemenkeu	Cek Pelayat & Ban Century
Kemempora & Kementrian TK	Wisma Atlit & PLTS

Sumber: Gusnardi (2012)

Fraud merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada di dalam organisasi untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau sekelompok orang. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Hiro (2006: 32) yang mendefinisikan *fraud* sebagai “suatu susunan ketidakberesan dan perbuatan ilegal yang merupakan suatu muslihat yang dilakukan untuk keuntungan atau kerugian organisasi, yang dilakukan oleh orang di luar atau orang di dalam organisasi”.

Menurut *The Association Certified Fraud Examiners* (2012), *fraud* dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu *fraudulent financial reporting* atau *fraud* laporan keuangan, *fraud assets misappropriation* atau penyalahgunaan asset, dan *corruption* atau korupsi. *Fraudulent financial reporting* merupakan *fraud* yang dilakukan oleh manajemen atau pengelola perusahaan dalam bentuk salah saji material atas laporan keuangan yang merugikan *stakeholders* khususnya investor, kreditor atau otoritas perpajakan. *Fraud assets misappropriation* merupakan *fraud* yang terbagi dalam *fraud* kas dan *fraud* non kas. Sedangkan korupsi merupakan *fraud* yang dapat dibedakan ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2012) dalam *Report To The Nation* disebutkan bahwa *fraud assets misappropriation* adalah skema *fraud* yang paling tinggi yang terjadi pada 94 Negara. Pernyataan tersebut dapat tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kerugian dan Persentase *fraud* tahun 2008-2012

Tipe Fraud	2008		2010		2012	
	US Dollar	%	US Dollar	%	US Dollar	%
<i>Asset Misappropriation</i>	\$ 150.000	88.7	\$ 135.000	86.3	\$ 120.000	86.7
<i>Corruption</i>	\$375.000	26.9	\$ 250.000	32.6	\$ 250.000	33.4
<i>Fraudulent Financial Statement</i>	\$2.000.000	10.3	\$ 4.100.000	4.6	\$ 1.000.000	7.6

Sumber: ACFE Report to Nations tahun 2012

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ACFE tersebut, *fraud assets misappropriation* adalah sebuah penyimpangan yang paling umum dilakukan yaitu mencapai 86,7% kasus dengan menyebabkan kerugian rata-rata sebesar \$ 120.000. Penyimpangan selanjutnya adalah *fraudulent financial statement*, kasus ini sebesar 7,6% dari penipuan dalam penelitian yang dilakukan ACFE, akan tetapi menyebabkan kerugian rata-rata lebih dari \$ 1.000.000 atau yang paling besar nilai kerugian yang dihasilkannya oleh penyimpangan tersebut, sedangkan penyimpangan terakhir adalah *corruption* yang hanya memiliki kasus kurang dari lebih 33,4% dan menyebabkan kerugian rata-rata \$ 250.000 (ACFE: 2012).

Selain itu ada penelitian yang dilakukan oleh Indonesia, yang bertujuan untuk mengetahui kasus-kasus yang sering terjadi di Indonesia seperti ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Jenis-Jenis *fraud* di Indonesia

Jenis-jenis <i>fraud</i>	Persentase kecurangan
Pencurian Data	2,4%
<i>Fraud Assets Misappropriation</i>	43%
<i>Fraudulent Financial Reporting</i>	24,3%
Penipuan Atas Jasa Perbankan <i>Online</i>	30,3%

Sumber : Jurnalakuntansikeuangan.com (2011)

Dari hasil penelitian di atas penyimpangan yang terbesar yaitu *fraud assets misappropriation* sebesar 43%, penggelapan ini dilakukan oleh baik individu maupun kelompok, dan penyimpangan kedua adalah *fraudulent financial reporting*. Penyimpangan terhadap laporan keuangan bisa seperti penyimpangan cek yang dialami oleh perusahaan biasanya terkait erat dengan tindak penggelapan oleh pegawai (www.jurnalakuntansikeuangan.com: 2011).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh KPMG (*Klynveld, Peat, Marwick & Goerdeler*) pada tahun 2010 mengenai cara-cara yang paling efektif dalam mendeteksi terjadinya *fraud* atau penyimpangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Pendetektesian *Fraud*

Cara-cara mengatasi fraud	Tingkat persentasenya
<i>Internal audit</i>	47%
<i>Anonymous call / letter</i>	38%
<i>Others (please specify)</i>	27%
<i>Whistle-blower hotline</i>	26%
<i>By accident</i>	24%
<i>Data analytics (trends)</i>	21%
<i>IT controls</i>	13%
<i>Statutory audit</i>	5%

Sumber: KPMG in India's *Fraud Survey 2010*

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPMG (*Klynveld, Peat, Marwick & Goerdeler*) pada tahun 2010 tersebut, auditor internal mendapat persentase yang paling tinggi yaitu sebesar 47%, sehingga dapat diketahui bahwa audit internal merupakan bagian integral di dalam suatu organisasi yang paling efektif untuk mendeteksi *fraud*.

Audit internal adalah salah satu perangkat yang diyakini dapat mendeteksi dan mencegah *fraud* dalam suatu organisasi, karena tanggung jawab auditor internal adalah untuk membantu manajemen mencegah, mendeteksi,

menginvestigasi dan melaporkan *fraud*. (SIAS no 3:1993). Audit internal juga merupakan bagian penting dari struktur tata kelola organisasi perusahaan. Pentingnya ini disorot oleh *Institute of Internal Auditor (IIA) Practice Advisory 2130-1* pada peran auditor internal dalam budaya etis suatu organisasi, yang menekankan bahwa auditor internal harus mengambil peran aktif dalam mendukung budaya etis organisasi dan dengan cara ini dapat membantu mendeteksi penyalahgunaan aset organisasi (IIA, 2004).

Profesionalisme merupakan suatu kredibilitas dan profesionalisme pada auditor internal yang merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan perusahaan. Sikap profesionalisme akan meningkat dengan sendirinya seiring dengan perkembangan sikap mental dari auditor internal itu sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Dengan adanya sikap profesionalisme auditor internal yang handal diharapkan dapat mengambil langkah untuk mengantisipasi setiap tindakan penyimpangan yang mungkin terjadi masa yang akan datang dan mengungkapkannya dalam temuan audit. Saran dan sikap korektif dari auditor internal akan sangat membantu untuk mencegah kejadian penyimpangan terulang lagi dalam perusahaan dan menjadi bahan penindakan bagi karyawan yang melakukan penyimpangan. Selain itu untuk meningkatkan kualitas peran internal auditor diperlukan kemampuan profesional yaitu kemampuan individu dalam melaksanakan tugas, yang berarti kualifikasi personalia yang sesuai dengan bidang tugas internal audit dan berkaitan dengan kemampuan profesionalnya dalam bidang audit serta penguasaan atas bidang operasional terkait dengan kegiatan perusahaan (Bachtiar Asikin, 2006).

Auditor internal juga dituntut untuk waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan *fraud*, yang mencakup identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* dan penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada, dimulai sejak lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan sistem pengendalian. Seandainya terjadi *fraud*, auditor internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah *fraud* dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektifitas dari pengendalian, seiring dengan potensi risiko terjadinya *fraud* dalam berbagai segmen (Modul *Fraud Auditing* yang dikeluarkan oleh Pusdiklatwas BPKP tahun 2008).

Status organisasi audit internal di BUMN ditempatkan langsung di bawah direktur utama, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat *conflict of interest* yang memungkinkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk mengintervensi objektivitas auditor internal. Terkait dengan struktur organisasi badan usaha di Indonesia yang menganut *dual board* keberanian auditor internal untuk mengungkapkannya sangat terbatas (Hiro: 2004). Oleh karena itu profesionalisme auditor internal pada fungsi audit internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat diperlukan dalam mendeteksi terjadinya *fraud*.

Penulis dalam melakukan penelitian mengambil rujukan dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yang dilakukan Chad Albrecht *et al* (2011) yang menghasilkan bahwa penyalahgunaan aset merupakan area yang paling rawan untuk terjadinya tindakan *fraud*, dan pengawasan perusahaan yang proaktif serta organisasi yang efisien dapat mencegah dan mendeteksi *fraud asset misappropriation* ini. Selain itu terdapat rujukan penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Sry Ayu N. G (2012), yang menghasilkan Profesionalisme auditor

internal berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud assets misappropriation* pada PT Kereta Api Indonesia. Besarnya pengaruh profesionalisme auditor internal ini memberikan kontribusi sebesar 34,2%. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang hanya dilakukan pada PT Kereta Api Indonesia, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpusat di Kota Bandung dengan pertimbangan bahwa dengan meneliti BUMN yang berpusat di Kota Bandung dapat menggambarkan fenomena yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pendeteksian *Fraud Assets Misappropriation* (Survey pada Auditor Internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Berpusat di Kota Bandung).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan dari berbagai fenomena yang ada dalam latar belakang, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Profesionalisme Auditor Internal pada Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Bandung?
2. Bagaimanakah Pendeteksian *Fraud Assets Misappropriation* pada Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Bandung?
3. Bagaimanakah pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pendeteksian *Fraud Assets Misappropriation*?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran bagaimana pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap pendeteksian *Fraud Assets Misappropriation*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Profesionalisme Auditor Internal pada Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Bandung.
2. Pendeteksian *Fraud Assets Misappropriation* pada Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Bandung.
3. Terdapat Pengaruh Audit Internal terhadap Pendeteksian *Fraud Assets Misappropriation*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk mendukung perkembangan ilmu audit, *accounting forensic* dan pengendalian internal, serta pengetahuan mengenai pendeteksian *fraud assets misappropriation*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Badan Usaha Milik Negara yang berpusat di Kota Bandung, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna untuk melakukan pembenahan di tubuh BUMN dari segi audit internal serta upaya mendeteksi *fraud assets misappropriation*.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai profesionalisme auditor internal dan pendeteksian *fraud assets misappropriation* yang terjadi pada BUMN.

